



Customer Number:14256078
Nomor Pelanggan

Date:20.09.2024
Tanggal

Invoice No:196091200
Nomor Faktur

Page: 1/1
Halaman

Billing Name (Nama dan Alamat Penagihan) RS MATA UNDAAN JL UNDAAN KULON NO. 17 - 19 SURABAYA 60274 Tin#:01.476.766.6-611.000			Customer Name (Nama dan Alamat Penagihan) RS MATA UNDAAN JL UNDAAN KULON NO. 17 - 19 SURABAYA 60274 Tin#:01.476.766.6-611.000		
Our Reference Nomor Kontrak 40197081	Terms of Payment Jangka Waktu KONE 14 days net	Due Date Jatuh Tempo 14.10.2024	Your Reference Nomor Rerefensi		

In payment of: Untuk Pembayaran	Amount (Jumlah) (IDR)
Maintenance Fee for period from 01.09.2024 30.09.2024 For servicing of 1 Elevator RS MATA UNDAAN	1,658,500.00
	Total 1,658,500.00 Ppn-11 % 182,435.00
ONE MILLION EIGHT HUNDRED FORTY THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-FIVE AND CENTS	Net Total 1,840,935.00

Remarks:
 Payment by cheque should be crossed and made payable to PT KONE Indo Elevator
 For payment via electronic transfer, please make payment to our bank account with details as follow:
 Standard Chartered Bank
 Jl. Basuki Rakhmat No.63
 Surabaya 60271
 A/C. 8103000014256078 (IDR)
 A/C. 8103200014256078 (USD)
 A/C. 8103100014256078 (EUR)

Payment will only be valid once its successfully credited to our Bank Account


PT. KONE Indo Elevator
 Authorized By

PT. KONE Indo Elevator

Jakarta
 MNC Land Tower 9th Floor
 MNC Center Complex
 Jl. Kebon Sirih, NO.17-19
 RT.016 RW.006, Kel. Kebon Sirih,
 Kec. Menteng, Kota Adm, Jakarta Pusat
 DKI Jakarta - 10340
 Tel : + 62 21 30060418 (Hunting)
 Fax : + 62 21 30060419

Surabaya
 Kompleks Ruko GATE WAY
 Blok B No.32-33
 Jl. Raya Waru
 Sidoarjo 61256
 Tel: +62 31 855 6383 (Hunting)
 Fax: +62 31 855 4110

15/24
10

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.008-24.85505154		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KONE INDO ELEVATOR Alamat : PARK TOWER LANTAI 9 MNC CENTER COMPLEX JL KEBON SIRIH NO 17-19 RT 016 RW 006 , JAKARTA PUSAT NPWP : 016822694631000 / 0016822694631000 NITKU : 0016822694631000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL UNDAAN KULON Blok - No.19 RT:000 RW:000 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 00000 NPWP : 014797666611000 / 0014797666611000 NITKU : 0014797666611000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Maintenance Fee for period from 01.09.2024 30.09.2024 For servicing of 1 Elevator Rp 1.658.500 x 1	1.658.500,00
Harga Jual / Penggantian		1.658.500,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.658.500,00
Total PPN		182.435,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 20 September 2024



Budi Wetman Gumanti S

196091200

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS. MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT KONE INDO ELEVATOR
TENTANG
PEMELIHARAAN ELEVATOR GEDUNG GLAC
MEREK KONE
NOMOR: 896 /PKS/DIR/RSMU/VI/2024
NOMOR:**

Pada hari ini, **Senin tanggal 24** (dua puluh empat) bulan **Juni Tahun 2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Pemeliharaan Elevator Gedung Glac Merek Kone, oleh dan diantara:

**I. RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN SURABAYA**

Suatu Rumah Sakit khusus mata kelas B yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** bertindak dalam jabatannya selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. PT KONE INDO ELEVATOR

Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Ari Wibawamukti selaku Head of Sales Service Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Kone Indo Elevator, yang beralamat di Office Tower, Ciputra World, Jl. Mayjen Sungkono No.87-89 27th Floor, Gunung Sari, Dukuhpakis, Surabaya, East Java 60224, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Pemeliharaan Elevator.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling bekerjasama dalam Pemeliharaan Elevator Merek Kone dengan paket Kone *Standart Care* yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pemeliharaan Elevator Merek Kone.

**PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melakukan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone sebanyak 1 (satu) unit beserta seluruh peralatannya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- (2) Pemeliharaan seluruh peralatan dan unit Elevator Merek Kone milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan lampiran I perjanjian ini.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk keduabelah pihak selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal **1 Juli 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan **30 Juni 2027** (dua ribu dua puluh tujuh).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan layanan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone;
 - b. Mendapatkan rencana kerja Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan laporan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap kunjungan;
 - d. Mengevaluasi hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. Menunjuk seorang pengawas saat **PIHAK KEDUA** melakukan pekerjaannya;
 - f. Mendapatkan jaminan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Memberikan teguran secara lisan atau tertulis jika **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas dan kewajibannya; dan
 - h. Mendapatkan penanganan keluhan yang cepat sesuai complain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dengan batasan waktu 1x12 (satu kali dua belas) jam setelah laporan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:



- a. Menyediakan fasilitas kerja bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatannya dalam lingkup Perjanjian ini;
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas pekerjaan yang telah dilakukan;
 - b. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada **PIHAK KESATU** atas pekerjaan yang dilakukannya.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Melakukan pekerjaan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone di tempat **PIHAK KESATU** 2 (dua) kali setiap bulan;
 - b. Bersedia memenuhi panggilan darurat pemeriksaan dari **PIHAK KESATU** dan/atau perbaikan dalam keadaan darurat dengan batasan penanganan laporan keluhan 1x12 (satu kali dua belas jam sejak diterimanya laporan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Membuat rencana kerja Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone;
 - d. Memberikan jaminan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone atas pekerjaan yang dilakukan;
 - e. Menyerahkan laporan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** pada setiap kunjungan;
 - f. Menjaga keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja **PIHAK KEDUA** yang bekerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
 - g. Segala bentuk kerusakan yang terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian teknisi **PIHAK KEDUA**, merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5
BATAS PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk mengganti komponen/*sparepart* *Elevator* Merek Kone **PIHAK KESATU** yang rusak yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam pemakaian yang tidak dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6
JADWAL DAN WAKTU KERJA**

- (1) Pekerjaan berkala yang telah disebutkan dalam Pasal 2 akan dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan dengan jadwal sebagai berikut:
Senin – Jum'at (Kecuali hari besar nasional) : 09.00 – 17.00 WIB.
- (2) Bila **PIHAK KESATU** membutuhkan teknisi untuk *standby* (berjaga dan bertugas di tempat **PIHAK KESATU**) di luar jadwal sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), maka **PIHAK KESATU** akan dikenai biaya tambahan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp. 100.000,- per jam, dengan minimum kerja 2 (dua) jam.
- (3) Jadwal pekerjaan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- (4) Panggilan darurat pekerjaan akibat keluhan atau laporan kerusakan dari **PIHAK KESATU** dengan batasan waktu 1x12 (satu kali duabelas) jam setelah diterimanya keluhan atau laporan tidak akan dikenakan biaya oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua



**PASAL 7
BIAYA PEKERJAAN**

- (1) Biaya pekerjaan pemeliharaan 1 (satu) unit *Elevator* Merek Kone disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengajukan perubahan harga atas daftar harga yang tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini.
- (3) Pembatalan persetujuan atau peninjauan kembali atas hal-hal yang berkaitan dengan biaya pekerjaan akan diberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**PASAL 8
TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) Penagihan atas total biaya pekerjaan pemeliharaan 1 (satu) unit *Elevator* Merek Kone dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) bulan dengan disertai kuitansi beserta dokumen laporan kunjungan pemeliharaan yang asli.
- (2) Tagihan atas biaya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

**Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : dr. Fakih Nur Salimi Latief, S.H.**

**PASAL 9
TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Faktur pembayaran biaya kontrak akan diterbitkan 1 (satu) kali setiap bulan dan akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai nominal yang tertera pada Perjanjian ini. Pembayaran dapat melalui transfer bank atau cek yang ditujukan pada:

**Nama Bank : Standard Chartered Bank
Nama Rek. : PT. KONE INDO ELEVATOR
No. Rek. : .02100002966**

- (2) Pembayaran biaya pemeliharaan dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) akan dilakukan **PIHAK KESATU** pada setiap akhir bulan.

**PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran



- berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
 - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

**PASAL 11
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

**PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO	INDIKATOR MUTU	TARGE T
1.	<i>Respond Time</i> penanganan keluhan	100 %
2.	Ketepatan waktu pemeliharaan Unit <i>Elevator</i> Merek Kone sesuai jadwal	100 %
3.	Tidak Adanya Keluhan Teknikal pasca <i>Preventive Maintenance</i>	100%

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

**PASAL 13
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa penafsiran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (4) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (5) Apabila **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian sengketa, maka masing-masing pihak tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

**PASAL 14
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 15
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:



**RS MATA
UNDAAN**

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon No. 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur

Email : sudarto1785@gmail.com

Up. : Sudarto (Manajer Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit)

Telp/HP : 031-5343806, 5319619 ext. 217 / 0821 4148 4311

PIHAK KEDUA

PT Kone Indo Elevator Office Tower, Ciputra World, Jl. Mayjen Sungkono No.87-89 27th Floor, Gunung Sari, Dukuhpakis, Surabaya, East Java 60224, Indonesia

Email : bramanggita.putra@kone.com

Up. : Bram Anggita Putra

Telp/HP : (031) 8556383

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 16
LAIN-LAIN**


- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 17
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan Informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
RS MATA UNDAAN SURABAYA**



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

**PIHAK KEDUA,
PT KONE INDO ELEVATOR**

Ari Wibawamukti
Head of Sales Service

Perjanjian Kerjasama
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Kone Indo Elevator

Pihak Kesatu	Pihak Kedua



Lampiran I

Nomor : PKS/DIR/RSMU/VI/2024

Nomor :

Perihal :

Harga

Tipe Kontrak	Harga 3 (tiga) tahun kontrak		
	1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025	1 Juli 2025 s/d 30 Juni 2026	1 Juli 2026 s/d 30 Juni 2027
Kone Care Standard	Monthly : 12 x / year	Monthly : 12 x / year	Monthly : 12 x / year
Visit Frequency	Monthly : 12 x / year	Monthly : 12 x / year	Monthly : 12 x / year
Harga Per Tahun	Rp. 19.902.000,-	Rp. 19.902.000,-	Rp. 21.295.140,-

Maintenance Report



KONE Nomor Pengiriman

000819062219

Nama Gedung

RS MATA UNDAAN

Jenis peralatan

Elevator

KONE Nomor Equipment

44608505

ID Equipment

PL 1

Alamat

JL. UNDAAN KULON NO 19.

Kota

SURABAYA

Kode pos

60274

Nama Teknisi

Agus Budi PRASTYO

Tanggal kunjungan

17/09/2024 14:12

Waktu Penyelesaian

17/09/2024 14:44

Modul Dilakukan

BASIC INSPECTION (Y)

CAR

1. Periksa lampu sangkar
2. Periksa interior
3. Periksa display sangkar
4. Periksa tombol - tombol
5. Periksa & test intercom
6. Periksa fan (kipas)

CAR DOOR

1. Test buka tutup pintu dengan tombol
2. Test photo cell / air curtain
3. Test tekanan pintu buka
4. Periksa & bersihkan sill lantai sangkar
5. Periksa gap daun pintu & sepatu pintu
6. Periksa advance door open
7. Periksa kehalusan buka tutup pintu

GENERAL OPERATION AT EACH FLOOR

1. Periksa fungsi & posisi dari panel-panel lantai (display, panggilan, fire switch dll)
2. Periksa gong, display, lampu tombol
3. Periksa level lantai
4. Periksa jarak sill lantai & sill sangkar ± 30 mm
5. Periksa & bersihkan sill dan frame pintu
6. Periksa kondisi daun pintu, sepatu, lock
7. Periksa jarak daun pintu dengan frame

MACHINE ROOM

1. Periksa lampu ruang mesin
2. Bersihkan ruang mesin
3. Periksa tombol stop
4. Periksa mesin, pulley, groove, sling, governor
5. Periksa mekanik governor
6. Periksa suara dan gap rem serta mekaniknya

7. Test manual evakuasi handel break
8. Periksa & test ebd ; bersihkan accu
9. Periksa & test alarm intercom

LANDING DOOR (L)

1. Periksa kondisi daun pintu & jarak dengan frame (4-6 mm)
2. Cer mekanik & bersihkan top trak
3. Periksa & bersihkan rol pengantung
4. Periksa & bersihkan rol anti kripperiksa
5. Periksa tegangan v-belt / sling sinkronisasi
6. Periksa kondisi v-belt / sling & pulley
7. Test kunci darurat & lumasi bila perlu
8. Test door lock / interlock
9. Periksa switch door kontak
10. Periksa kondisi mekanik sling, bandul, rol
11. Periksa & bersihkan sill & frame
12. Periksa dan bersihkan rol pengantung pintu
13. Rel tidak ada suara berisik
14. Periksa sepatu & kelurusan gap ke dua daun pintu
15. Periksa mekanik lock & rol skit

Laporan untuk pelanggan

lift beroperasi

Approval Pelanggan



Nama Pelanggan

ery santoso

This e-mail is generated automatically. NOTICE: The information contained in this e-mail and any attachments are strictly private and confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, please contact the sender by return e-mail. In this case, you should not use, disseminate, distribute, reproduce, store or act in reliance on this e-mail or any attachments, you should destroy this e-mail and any attachments or copies. We have taken precautions to minimise the risk of transmitting software viruses, but we advise you to carry out your own virus checks on this e-mail and any attachments contained within it. We cannot accept liability for any loss or damage caused by software viruses. KONE Elevators Inc